RUJUKAN RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
Sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024

Rujukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Kawasan Tanpa Rokok
Sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024
Dapat diunduh disini

https://bit.ly/RujukanRancanganPerdaKTRPP28Th2024

KOMNAS PENGENDALIAN TEMBAKAU
protc Pro Tobacco Control

Lampiran II Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor : 100.2.1.6/4334/OTDA
Tanggal: 25 Juli 2025

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA … (*Nama Daerah*)

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR/BUPATI//WALIKOTA ...(*Nama Daerah*),

Menimbang :

a. bahwa untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia atas kehidupan dan kesehatan termasuk di dalamnya mendapatkan kualitas udara, lingkungan yang bersih dan sehat, mencegah dan menghindarkan khususnya kelompok anak dan remaja dari perilaku merokok, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, diperlukan upaya pengendalian dampak merokok bagi kesehatan dan upaya pengamanan zat adiktif melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota… Nomor… Tahun.. tentang Pajak Rokok Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat;
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
dan
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA…

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi/Kabupaten/Kota …
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ... adalah Gubernur/Bupati/Walikota dan perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur/Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota ...
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur/Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …
5. Zat adiktif adalah produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, baik yang berupa rokok atau bentuk lain yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat dan dapat berbentuk padat, cair, dan gas.
6. Produk tembakau merupakan setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun. produk tembakau meliputi rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris; tembakau padat dan cair; dan hasil pengolahan tembakau lainnya.
7. Rokok elektronik merupakan hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun

tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap. Rokok elektronik yang dimaksud termasuk rokok elektronik yang mengandung nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, dan/atau hasil olahannya termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau serupa yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

8. Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
12. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
13. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang atau seminar.
15. Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandar udara, stasiun, pusat perbelanjaan, dan pasar swalayan.
16. Tempat lain adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
17. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap dampak buruk paparan asap rokok,

termasuk tetapi tidak terbatas pada anak, perempuan hamil, lansia, dan orang dengan penyakit tertentu.

18. Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Satgas adalah tim terpadu yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga terkait lainnya yang berwenang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.
19. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Aparat Kepolisian yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
20. Iklan dan/atau promosi produk tembakau dan rokok elektronik adalah setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi atau tindakan yang bertujuan atau yang mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan produk tembakau dan rokok elektronik baik langsung maupun tidak langsung.
21. Sponsor produk tembakau dan rokok elektronik adalah setiap bentuk kontribusi kegiatan, acara atau individual yang bertujuan atau mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan produk tembakau dan rokok elektronik baik langsung maupun secara tidak langsung.
22. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab yang dapat berupa institusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individual yang mengelola, menyelenggarakan, atau bertanggung jawab terhadap Kawasan Tanpa Rokok.
23. Korporasi adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

a. kepentingan kualitas dan perlindungan kesehatan manusia;
b. kepentingan kualitas sumber daya manusia;
c. kepentingan kualitas lingkungan dan udara yang bersih dan sehat;
d. keseimbangan;
e. kemanfaatan;
f. keterpaduan;
g. keserasian;

h. partisipasi;
i. keadilan;
j. perlindungan hak asasi manusia;
k. perlindungan kelompok rentan;
l. transparansi;
m. akuntabilitas;
n. kesejahteraan masyarakat;
o. kepastian hukum; dan
p. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok khususnya kelompok rentan;
b. memberikan ruang dan lingkungan (dalam ruangan maupun luar ruangan) yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
e. meningkatkan derajat kesehatan manusia;
f. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tanpa asap dan/atau uap rokok dan/atau rokok elektronik, dan sampah akibat merokok;
g. memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
h. meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
i. mencegah perokok pemula;
j. upaya menyadarkan dan menurunkan angka jumlah perokok.

BAB II
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

(1) Kawasan Tanpa Rokok terdiri atas:
   a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
   b. Tempat proses belajar mengajar;
   c. Tempat anak bermain;
   d. Tempat ibadah;
   e. Angkutan umum;
   f. Tempat kerja; dan
   g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 5

(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas pagar terluar.
(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berlaku di dalam angkutan umum.
(3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. rumah sakit;
b. rumah bersalin;
c. poliklinik;
d. pusat kesehatan masyarakat;
e. balai pengobatan;
f. apotek;
g. unit transfusi darah;
h. laboratorium kesehatan;
i. optik;
j. pos pelayanan terpadu;
k. tempat praktik kesehatan mandiri;
l. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
m. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional; dan
n. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
a. sekolah;
b. universitas dan perguruan tinggi;
c. balai pendidikan dan pelatihan;
d. balai latihan kerja;
e. tempat bimbingan belajar;
f. tempat kursus; dan
g. tempat proses belajar mengajar lainnya.

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
a. area bermain anak;

b. tempat penitipan anak;
c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
d. gedung Taman Kanak-Kanak; dan
e. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
a. pura;
b. masjid/mushola;
c. gereja;
d. vihara;
e. klenteng; dan
f. tempat ibadah lainnya.

Pasal 10

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
a. bus umum;
b. kereta api;
c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
d. transportasi umum; dan
e. angkutan umum lainnya.

Pasal 11

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
a. perkantoran pemerintah, baik sipil, Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia;
b. perkantoran swasta;
c. industri; dan
d. tempat kerja lainnya.

Pasal 12

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:
a. pasar modern;
b. pasar tradisional;
c. hotel atau tempat penginapan;
d. apartemen/rusun;
e. restoran atau rumah makan;
f. tempat rekreasi atau tempat hiburan;
g. halte;
h. terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara;
i. balai pertemuan; dan
j. tempat umum lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
   a. mengatur dan menyelenggarakan pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik, pada level daerah dengan mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah;
   b. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi mengenai pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik di wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
   c. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok di daerah;
   d. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan;
   e. melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi produk tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan dan melindungi kelestarian tanaman tembakau;
   f. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program/sektor dan masyarakat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
   g. mendorong partisipasi dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat untuk pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik di wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
   h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi Kawasan Tanpa Rokok dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.

(2) Tanggung jawab menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

(3) Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan pihak swasta dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib untuk menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok, dalam bentuk:

a. mengumpulkan data dan informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di daerah;
b. melakukan edukasi tentang bahaya produk tembakau dan rokok elektronik bagi masyarakat;
c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
e. memastikan terpasangnya papan tanda di tempat yang telah ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok; dan
f. memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

(1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:
   a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
   b. melarang semua orang yang mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
   c. menertibkan dan meniadakan sarana, atribut, dan/atau benda yang memicu kegiatan merokok, termasuk asbak dan sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
   d. memasang tanda larangan merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik;
   e. membentuk dan mengimplementasikan satuan tugas internal pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok; dan
   f. menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja,tempat umum, dan tempat lainnya kecuali pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengaturan lebih lanjut tentang tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terkait bentuk,

ukuran, dan arti dari penandaan dan/atau perambuan tentang peringatan Kawasan Tanpa Rokok, peringatan larangan penjualan secara eceran satuan per batang, larangan penjualan kepada orang yang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil, larangan penjualan dalam radius minimal 200 m dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, larangan iklan dalam radius minimal 500 m dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.

Pasal 16

(1) Setiap orang di Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
   a. mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
   b. menjual produk tembakau dan rokok elektronik;
   c. mengiklankan, mempromosikan, dan/atau memberikan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik;
   d. memproduksi produk tembakau dan rokok elektronik.

(2) Larangan kegiatan menjual produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan.

(3) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau dan rokok elektronik sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi.

Pasal 17

(1) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:
   a. menggunakan mesin layan diri;
   b. kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
   c. secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
   d. dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui; dan

(2) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius minimal 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

(3) Penentuan radius sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari pagar terluar satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Pasal 18

(1) Setiap orang yang mengiklankan produk tembakau dan rokok elektronik di tempat penjualan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. tidak diletakkan pada pintu atau area masuk dan keluar, serta pada tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak;
   b. mencantumkan peringatan kesehatan;
   c. mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil";
   d. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi kesehatan;
   e. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/ atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
   f. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik;
   g. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
   h. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
   i. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan
   j. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku bagi pasar swalayan modern.

Pasal 19

(1) Setiap orang yang mengiklankan produk tembakau dan rokok elektronik di media luar ruang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. mencantumkan peringatan kesehatan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
   b. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum;
   c. tidak diletakkan di jalan utama dan jalan protokol;
   d. tidak diletakkan dalam radius minimal 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak;

e. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
f. mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil";
g. tidak memperagakan, menggunakan, dan/ atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik;
h. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi kesehatan;
i. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
j. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
k. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
l. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan/atau
m. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

(2) Penentuan radius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diukur dari pagar terluar satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

(3) Media iklan luar ruang berupa videotron hanya dapat ditayangkan pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.

Pasal 20

Setiap orang yang mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah produk tembakau dan rokok elektronik, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan produk tembakau dan rokok elektronik;
b. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau dan rokok elektronik pada produk atau barang bukan produk tembakau dan rokok elektronik; dan
c. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau dan rokok elektronik pada suatu kegiatan lembaga dan/ atau perseorangan.

Pasal 21

(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perseorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau dan rokok elektronik termasuk citra merek produk tembakau dan rokok elektronik; dan
   b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.

(2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perseorangan yang diliput media.

Pasal 22

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik dapat memberikan bantuan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau dan rokok elektronik;
b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik;
c. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, maupun hadiah produk tembakau dan rokok elektronik, atau produk terkait lainnya;
d. tidak diliput dan dipublikasikan oleh media; dan
e. tidak mengikutsertakan setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 23

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik dilarang memberikan produk tembakau, rokok elektronik, dan/atau barang yang menyerupai produk tembakau dan rokok elektronik secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil.

Pasal 24

Setiap orang dilarang menyuruh atau memerintahkan untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 25

Larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 (1) huruf b, c, dan d, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 24 berlaku juga untuk korporasi.

BAB V
PEMBINAAN, KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 26

(1) Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada instansi/lembaga yang mematuhi Kawasan Tanpa Rokok secara konsisten
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    a. piagam;
    b. trofi;
    c. insentif pajak daerah; dan/atau
    d. dana pembinaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 27

(1) Perangkat Daerah melakukan koordinasi dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 28

(1) Pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tempat proses belajar mengajar, tempat bermain, dan/atau berkumpulnya anak-anak;
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tempat ibadah;
d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum;
e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tempat kerja;
f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang pengelolaan usaha kecil dan menengah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tempat umum; dan
g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum melakukan pengawasan dan pengendalian seluruh Kawasan Tanpa Rokok.

(3) Pengawasan dan pengendalian oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 29

(1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Satgas.

(2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga terkait lainnya yang berwenang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.

(3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

(4) Satgas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur/Bupati/Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

(1) Masyarakat dapat:
   a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
   b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
   c. berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok berbasis kewilayahan dan/atau komunitas;
   d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
   e. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan
   f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran.

(2) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
   b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau korporasi yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau korporasi sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
   d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;

e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
h. menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dalam peraturan daerah ini;
i. melaksanakan tugas rangkap sebagai Satgas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah; dan
b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, berupa:[1]
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. denda administratif;
   d. penghentian sementara kegiatan;

[1] Beberapa sanksi administratif di pasal ini dibuat berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, setiap daerah dapat membuat besaran denda administratif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

e. pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;[2]
f. penutupan tempat usaha; dan/atau
g. pencabutan Izin Operasional.

(2) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada pasal 15 yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik, tidak menertibkan dan tidak meniadakan sarana, atribut, dan/atau benda yang memicu kegiatan merokok, termasuk asbak dan sejenisnya, tidak memasang tanda larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok, tidak membentuk dan tidak mengimplementasikan satuan tugas internal pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok, tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok kecuali pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 15 lebih dari satu kali maka dikenakan penghentian sementara kegiatan, penutupan tempat usaha, dan/atau pencabutan Izin Operasional.

(4) Setiap orang yang mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
a. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau[3]
b. sanksi kerja sosial yang dapat dilaksanakan langsung di tempat.

(5) Setiap orang yang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual produk tembakau dan rokok elektronik di Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b dan c dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).[4]

(6) Setiap orang yang memproduksi produk tembakau dan rokok elektronik di Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d dikenakan

---

[2] Pasal 32 ayat (1) huruf e ditujukan untuk pelanggaran peraturan terkait videotron sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3).

[3] Denda administratif Rp 250.000 dikenakan sesuai dengan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Kemudian jika meninjau KUHP, denda yang diatur paling kecil Rp 1.000.000. Sehingga denda Rp 250.000 sebagai denda administratif untuk pelanggaran yang dilakukan setiap orang untuk dirinya pribadi sebagai hal yang efisien dan efektif untuk penegakan hukum.

[4] Tindakan setiap orang yang melakukan penjualan, sponsor dan/atau promosi di Kawasan Tanpa Rokok merupakan tindakan yang membuat orang lain mengonsumsi rokok sehingga pelanggaran ini perlu mendapatkan denda administratif sebesar Rp 1.000.000 untuk penegakkan hukum yang efisien dan efektif.

sanksi denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).[5]

(7) Setiap orang yang menjual produk tembakau dan rokok elektronik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(8) Setiap orang yang mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, 19, 20, dan 21 dikenakan sanksi denda administratif sebesar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).[6]

(9) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik yang memberikan bantuan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).[7]

(10) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik yang memberikan produk tembakau, rokok elektronik, dan/atau barang yang menyerupai produk tembakau dan rokok elektronik secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi denda administratif Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).[8]

(11) Setiap orang yang menyuruh atau memerintahkan untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).[9]

(12) Setiap korporasi yang melanggar ketentuan Pasal 25 yang mengatur mengenai Pasal 16 ayat (1) huruf b, c, dan d, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 24

---

[5] Tindakan setiap orang yang melakukan produksi di Kawasan Tanpa Rokok mendapatkan sanksi yang paling besar untuk setiap orang. Hal ini karena produksi tersebut menghasilkan produk tembakau dan rokok elektronik yang membahayakan kesehatan.

[6] Tindakan setiap orang yang melakukan penjualan, sponsor dan/atau promosi dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, 19, 20, dan 21 merupakan tindakan yang membuat orang lain mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik sehingga pelanggaran ini perlu mendapatkan denda administratif sebesar Rp 1.000.000 untuk penegakkan hukum yang efisien dan efektif.

[7] Tindakan setiap orang yang melanggar Pasal 22 Peraturan Daerah ini dapat menyebabkan tumbuhnya keinginan orang lain untuk merokok sehingga perlu mendapatkan denda administratif sebesar Rp 1.000.000 untuk penegakkan hukum yang efisien dan efektif.

[8] Tindakan setiap orang yang melanggar Pasal 23 Peraturan Daerah ini dapat menyebabkan tumbuhnya keinginan orang lain untuk merokok sehingga perlu mendapatkan denda administratif sebesar Rp 1.000.000 untuk penegakkan hukum yang efisien dan efektif.

[9] Tindakan setiap orang yang melanggar Pasal 24 Peraturan Daerah ini dapat menyebabkan tumbuhnya keinginan orang lain untuk merokok sehingga perlu mendapatkan denda administratif sebesar Rp 1.000.000 untuk penegakkan hukum yang efisien dan efektif.

masing-masing dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).[10]

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor … Tahun … tentang Kawasan Tanpa Rokok dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...

Ditetapkan di ….
Pada tanggal
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA…

XXXX

Diundangkan di…
pada tanggal…
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA…

XXXXX

LEMBARAN DAERAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN
NOMOR TAHUN

[10] Setiap pelanggaran yang dilakukan korporasi akan mendapatkan denda administratif yang lebih besar dibandingkan sanksi yang dikenakan pada setiap orang. Hal ini mengacu pada bagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengenakan sanksi tambahan Pidana denda untuk Korporasi dljatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

NOMOR … TAHUN…

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Produk tembakau dan rokok elektronik mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan, merokok atau mengonsumsi tembakau menyebabkan kematian lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang setiap tahunnya akibat penyakit yang terkait dengan konsumsi rokok atau produk tembakau lainnya. Jika hal ini berlanjut, maka diproyeksikan akan terjadi 10.000.000 (sepuluh juta) kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi rokok dan/atau produk tembakau lainnya. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah Cina dan India. Prevalensi merokok pada orang dewasa (usia 15 tahun ke atas) pada tahun 2018 adalah 33,8%. *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) Indonesia tahun 2019 melaporkan lebih dari 19,2% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (mainstream) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok sebagai zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pajanan asap rokok orang lain. Bahaya asap rokok

orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok. Dampak langsung setelah terpajan asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru, kanker payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpajan asap rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome,* Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan, merokok dan asap rokok juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bebas dari cemaran dan risiko kesehatan akibat asap rokok. Demikian juga dengan perokok, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain di sekitarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota… wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya, yang mencakup 7 (tujuh) tatanan sebagai berikut:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. Tempat proses belajar mengajar;
c. Tempat anak bermain;
d. Tempat ibadah;
e. Angkutan umum;
f. Tempat kerja; dan
g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan;

Selain penetapan dan implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa produk tembakau meliputi rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair,

serta hasil pengolahan tembakau lainnya, harus melalui proses produksi, peredaran, dan penggunaan produk tembakau yang memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan profil risiko kesehatan.

Masih terdapat beberapa kewajiban lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang perlu diimplementasikan di Provinsi/Kabupaten/Kota…, khususnya untuk membatasi penjualan, iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Diversifikasi dimaksudkan agar penggunaan produk tembakau tidak membahayakan bagi kesehatan. Diversifikasi produk tembakau dapat dilakukan antara lain dengan mengolah daun tembakau sehingga diperoleh bahan kimia dasar yang dapat digunakan sebagai pestisida, obat bius, produk kosmetik (pengencang kulit), industri farmasi, dan lain-lain. Dengan demikian daun tembakau tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan rokok tetapi dapat pula digunakan sebagai bahan baku berbagai macam produk hasil diversifikasi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun termasuk anak dan remaja.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat yang sering dilalui” adalah tempat berlalu-lalangnya orang, antara lain area pembayaran, area penjualan makanan dan minuman anak, serta tempat penjualan mainan anak.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan terkait iklan di luar ruangan dapat mengacu pada Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak KLA dalam pelarangan total iklan rokok sesuai indikator 17 klaster 3 tentang Kesehatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ketentuan terkait promosi dapat mengacu pada Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak KLA dalam pelarangan total iklan rokok sesuai indikator 17 klaster 3 tentang Kesehatan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan lembaga dan/atau perseorangan, antara

lain kegiatan sosial, pendidikan, olahraga, musik, kepemudaan, dan kebudayaan.

Pasal 21

Ayat (1)

Ketentuan terkait sponsor dapat mengacu pada Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak KLA dalam pelarangan total iklan rokok sesuai indikator 17 klaster 3 tentang Kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sumber pendanaan lainnya termasuk dana bagi hasil produk tembakau, pajak rokok daerah, dan pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN… NOMOR …

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NOMOR… TAHUN …
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK, UKURAN DAN ARTI LAMBANG LARANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK

Larangan Merokok (Konvensional & Elektronik)
- Ketentuan ukuran: Papan tanda ukuran sedang (60 ×40) cm.
- Tempat Peletakan: Di dalam ruangan yang luas dan/atau area terbuka yang ditetapkan sebagai KTR.

Larangan Menjual Rokok secara Eceran Satuan Per Batang
- Ketentuan ukuran: Papan tanda berukuran untuk jarak pandang dekat (30×20) cm.
- Tempat Peletakan: Pada titik penjualan rokok.

Larangan Menjual Rokok kepada Anak di Bawah 21 Tahun dan Perempuan Hamil
- Ketentuan ukuran: Papan tanda berukuran untuk jarak pandang dekat (30×20) cm.
- Tempat Peletakan: Pada titik penjualan/eceran rokok.

Larangan Menjual Rokok dalam Radius 200 Meter dari Tempat Bermain Anak
- Ketentuan ukuran: Papan tanda berukuran besar (90×70) cm.
- Tempat Peletakan: Pada gerbang atau batas luar area bermain anak, diposisikan agar jelas terlihat dari jarak jauh.

Larangan Menjual Rokok dalam Radius 200 Meter dari Sekolah
- Ketentuan ukuran: Papan tanda berukuran besar (90×70) cm.

* Tempat Peletakan: Pada gerbang atau batas luar sekolah, diposisikan agar jelas terlihat dari jarak jauh.

Larangan Iklan Rokok dalam Radius 500 Meter dari Tempat Bermain Anak
- Ketentuan ukuran: Papan tanda berukuran besar (90×70) cm
- Tempat Peletakan: Pada gerbang atau batas tempat bermain anak, diposisikan agar jelas terlihat dari jarak jauh.

Larangan Iklan Rokok dalam Radius 500 Meter dari Sekolah
- Ketentuan ukuran: Papan tanda berukuran besar (90×70) cm
- Tempat Peletakan: Pada gerbang atau batas luar sekolah, diposisikan agar jelas terlihat dari jarak jauh.

Ukuran yang tercantum adalah ukuran minimal dan bisa diperbesar/disesuaikan secara proporsional.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

XXXX

Rekomendasi Papan Tanda Pengamanan Zat Adiktif PP 28/2024

https://bit.ly/PapanTandaZatAdiktifPP28Th2024

Konsultasi hukum untuk sosialisasi, penerapan, dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui protc.id

https://protc.id/klinik-hukum/

Video Iklan Layanan Masyarakat Sosialisasi Papan Tanda Pengamanan Zat Adiktif PP No. 28/2024

https://bit.ly/ILMPapanTandaZatAdiktifPP28